

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MOBIL DALAM PERJANJIAN
SEWA MENYEWA (RENTAL) MOBIL**

SKRIPSI



Oleh:

ARYADI
NPM. 16810033

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL
BANJARI
2020**

ABSTRAK

ARYADI. NPM. 16810033. 2020. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MOBIL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA (RENTAL) MOBIL. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dr. Hidayatullah, S.H.I.,M.H.,M.Pd. Pembimbing II Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (RENTAL) Mobil.*

Sewa menyewa mobil atau rental mobil, yaitu pemilik mobil menyerahkan mobilnya kepada pihak rental kemudian pihak rental tersebut menyewakan mobil tersebut kepada orang lain untuk disewakan dan digunakan. Permasalahan yang digali yang pertama adalah tentang hubungan secara hukum antara pihak rental dan pihak penyewa, dan kedua hubungan hukum antara pihak pemilik mobil dengan pihak penyewa jika terjadi kerusakan atau kejadian dari mobil yang diberikannya ke rental. Pertanyaan penelitian yang akan dibahas tentang hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian sewa menyewa (rental) mobil apabila mobil tersebut bukan milik rental, dan Bagaimana tanggung jawab pihak rental terhadap kerugian yang diderita oleh pihak pemilik mobil. Tujuan penelitian Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik mobil dalam perjanjian sewa menyewa. Mengetahui tanggung jawab hukum apabila terjadi kerugian yang diderita oleh pihak pemilik mobil. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif, tipe penulisan melihat pada kekaburan norma yang terjadi berdasarkan hukum yang berlaku. Sifat Penelitian yaitu penelitian deskriptif analitis. Menurut hasil dari penelitian skripsi tentang perlindungan hukum terhadap pemilik mobil dalam perjanjian sewa menyewa (rental) mobil menunjukkan bahwa : Pertama perlindungan hukum terhadap pemilik mobil dalam perjanjian sewa menyewa secara hukum antara pemilik mobil dengan pihak rental adalah perjanjian memberi kuasa, perjanjian ini dimaksudkan agar pihak rental dapat menyewakan mobil tersebut sewaktu-waktu kepada penyewa tanpa harus memberitahu pemilik mobil terlebih dahulu, menerima uang sewa dari pihak rental, mendapatkan transparansi laporan dari rental. Selanjutnya pihak rental juga mempunyai hak atas barang yang disewakan yaitu menyewakan kepada pihak yang ingin menyewa dan menagih uang sewa dari pihak penyewa. Sedangkan penyewa menerima penyerahan mobil yang disewakan dalam keadaan tidak cacat dan sedia kala saat mobil itu diserahkan kepada pihak rental. Kedua tanggung jawab hukum apabila terjadi kerugian yang diderita oleh pihak pemilik mobil apabila terjadi kerugian yang diderita oleh pihak pemilik mobil yaitu pihak rental memiliki tanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi atas mobil tersebut apabila pada saat terjadinya terjadinya kerusakan mobil berada di rental (belum disewakan kepada pihak penyewa). Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi.. Pihak penyewa baru berkewajiban membayar ganti rugi (schade vergoeding) jika terjadi kelalaian pada masa sewa sehingga mengakibatkan kerusakan terhadap mobil yang disewanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Banjarmasin : FH Unlam Press
- Abdulkadir Muhammad, (2000). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: citra Aditya. Bakti
- Abdul Kadir Muhammad. (2002). *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Adhitya Bakti
- Abdulkadir Muhammad, (2010), *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, (2005), *Kamus Hukum*, Bandung: Ghalia Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional, 1968 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jakarta, cet. 6
- M. Yahya Harahap, (1986), *Segi-segi Hukum Perjanjaian*, Bandung, Alumni
- Munir Fuady, (2010), *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Adiyta Bakti, Bandung.
- Purwahid Patrik, (2004), *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Subekti dan R, Tjitrosudibio. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Ketiga puluh empat, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- R. Subekti, (1979), *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia
- R. Subekti, (1989), *Pokok – Pokok Hukum Perdata* , Jakarta: Intermedia.
- Salim HS, (2003), *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Shidarta, (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Grasindo.
- Sitohang, (2008), *Ikhtisar Kitab undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Kuda Mas Intra Asia
- Soekidjo Notoatmojo, (2020), *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Soetjipto Raharjo, (1983), *Permasalahn Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Subekti, (1976), *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni
- Subekti, (2002), *Aneka Perjanjian*, Jakarta: Adi Cipta
- Subekti, (2004), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia

Sudikno Metrokusumo, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Liberty.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, (2010), *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka

Wahyu Sasongko, (2007), *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: UNILA.

Wiryo Projodikoro, (2001), *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Jakarta: Intermedia

Yahya Harahap, (2002), *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Jakarta : intermedia

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

PP No. 49 Tahun 1963 jo PP No. 55 Tahun 1981 Tentang hubungan sewa menyewa

Jurnal

Artdityo, Achmad Busro, Anggita Doramia Lumbanraja (2019), *Problematika Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Terkait Adanya Klausula Eksonerasi, Notarius*, Volume 12 Nomor 1 (2019)

Sutan Remy Sjahdeni, (1993), *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia

Yuniarti Rahayu (2018) *Jaminan Dan Sewa Menyewa Mobil (Studi Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci di Surakarta)*. Dina. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, diakses 23 Juli 2020

Muhammad Hasan Nur Rafi' (2019) *Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Rental Mobil (Studi Pada Perusahaan Rental Mobil Candi Trans di Purwodadi)*, *Skripsi tidak dipublikasikan* diakses 23 Juli 2020.

Internet

Inggris Bisnis <http://dewinovihandayani.blogspot.com/2010/06/aspek-hukum-dalam-ekonomi>
diakses pada tanggal 10 Juli 2020

Sumber : <http://aliesaja.wordpress.com/2010/06/03/hukum-perjanjian/> diakses pada tanggal 10
Juli 2020